

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia meskipun secara resmi bukanlah negara Islam. Oleh karena itu, banyak umat Islam yang mendirikan organisasi sosial sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Organisasi terbesar yang dimiliki oleh umat Islam saat ini adalah organisasi Muhammadiyah.

Organisasi Muhammadiyah adalah sebuah gerakan Islam dan dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah SWT di muka bumi (Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah, 2012). Muhammadiyah memiliki program kerja jangka panjang dari tahun 2005 hingga tahun 2025, salah satu programnya adalah bidang pendidikan, iptek, dan litbang. Terdapat beberapa pengembangan dari program tersebut dan diantaranya adalah mengembangkan kualitas kepemimpinan, tatakelola termasuk tatakelola keuangan, peraturan-peraturan yang terpadu dan standar, serta pemanfaatan IT (*Information Technology*) untuk mendukung pengembangan keunggulan pendidikan Muhammadiyah di tingkat perguruan tinggi maupun dasar dan menengah. Tata kelola keuangan yang baik dan

benar merupakan komponen penting dalam menciptakan lembaga yang amanah.

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara keduanya (tidak berlebih/boros dan kikir)” QS. Al-Furqon ayat 67. Hal ini menegaskan bahwa seorang muslim harus pandai dalam mengelola keuangan, sehingga diperlukan perencanaan keuangan untuk masa ke depannya.

Pengelolaan keuangan Muhammadiyah telah diatur oleh PP Muhammadiyah dengan SK PP Muhammadiyah No.37/KEP/I.0/C/2012 dan SK PP Muhammadiyah No.38/KEP/I.0/C/2012. Pertama, Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.37/KEP/I.0/C/2012 dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada amal usaha Muhammadiyah untuk menempatkan dananya di bank syariah mitra Muhammadiyah. Kedua, Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.38/KEP/I.0/C/2012 menetapkan iuran anggota, infaq tetap, infaq siswa, dan mahasiswa serta alokasi dana persyarikatan sebagai pembiayaan aktivitas secara mandiri.

Pertama, SK PP Muhammadiyah No.37/KEP/I.0/C/2012 menetapkan bank syariah adalah sebagai mitra Muhammadiyah dalam sistem pengelolaan dana terpadu layanan manajemen kas dan Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah Islam bertanggung jawab untuk berperan dalam pengembangan sistem ekonomi syariah. Bank syariah resmi berdiri pertama kali di Indonesia pada tanggal 1 November 1991 dengan

nama BMI (Bank Muamalat Indonesia). Pertumbuhan Bank Muamalat di Indonesia tumbuh dari bawah ke atas (*down to top*) dan bukan dari atas ke bawah (*top to down*) seperti yang terjadi di Negara Malaysia dan di negara-negara Islam lain. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terlihat dari hasil penelitian BI per bulan Juni tahun 2011 menunjukkan perkembangan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) menjadi 11 unit dan 1.319 kantor, diikuti dengan jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 23 unit dan 321 kantor, serta 154 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan 300 kantor. Jumlah kuantitas bank syariah tersebut akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini terbukti karena bank syariah di Indonesia memiliki kekuatan untuk bertahan dan berdiri tegak di tengah badai krisis global yang terjadi pada tahun 2008 lalu. Fenomena-fenomena inilah yang kemudian memberikan suntikan kemajuan pada bank Islam di seluruh dunia untuk terus berkembang lebih baik.

Bambang Sudibyo sebagai ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bidang ekonomi menyampaikan bahwa selama ini dana aset senilai 15 triliun itu disimpan di bank-bank konvensional dan secara bertahap akan ditarik dan disimpan di bank syariah mitra Muhammadiyah. Menurut Bambang Sudibyo, dana yang disimpan di bank konvensional tidak menguntungkan karena bunga dari simpanan hanya 6% sedangkan jika mengajukan pinjaman ke bank-bank tersebut dibebani bunga 18%. Dalam hal ini, Muhammadiyah benar-benar ingin agar tatakelola keuangan dapat

berjalan dengan lancar menggunakan sistem manajemen kas dan mendukung sepenuhnya adanya perbankan syariah (Tri Wahono, 2013).

Kedua, SK PP Muhammadiyah No.38/KEP/I.0/C/2012 ditetapkan untuk memenuhi pembiayaan aktivitas Muhammadiyah, sebagai organisasi yang mandiri. Pembiayaan aktivitas secara mandiri yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah salah satunya adalah program peningkatan mutu pendidik sekolah Muhammadiyah dengan memberikan beasiswa S2 kepada para pendidik. Perhitungan iuran dan infaq telah ditetapkan secara terinci dalam surat keputusan tersebut. Setiap amal usaha Muhammadiyah dapat menyetorkan melalui bank syariah mitra Muhammadiyah dalam rangka sistem pengelolaan dana terpadu layanan manajemen kas. Perhitungan infaq bagi sekolah telah dirumuskan dalam dana ta'awun. Dana ta'awun merupakan suatu akumulasi dari infaq siswa, guru, karyawan, orang tua siswa dan masyarakat.

Berdasarkan SK PP Muhammadiyah No.37/KEP/I.0/C/2012 dan SK PP Muhammadiyah No.38/KEP/I.0/C/2012, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengeluarkan surat perintah kepada Lembaga Pengawas Pengelolaan Keuangan (LPPK) Muhammadiyah untuk melakukan audit pada amal usaha Muhammadiyah yaitu SMA/SMK/MA Muhammadiyah se-DIY. Hal ini, mengindikasikan bahwa PWM ingin mengetahui tingkat kepatuhan SMA/SMK/MA Muhammadiyah dalam menjalankan SK PP Muhammadiyah No.37/KEP/I.0/C/2012 dan SK PP Muhammadiyah No.38/KEP/I.0/C/2012.

Terdapat 3 pertanyaan mendasar mengenai pengelolaan keuangan di SMA/SMK/MA Muhammadiyah yaitu, pertama, berapa sekolah yang telah menempatkan danaya di bank syariah? Kedua, apakah sekolah mengetahui mengenai formula perhitungan dana ta'awun? Ketiga, apakah sekolah telah menyetorkan dana ta'awun? Dan sebagai analisis tambahan adalah berapa sekolah yang menetapkan kebijakan kas di tangan dan berapa maksimal kas di tangan?

Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan keuangan Muhammadiyah khususnya SMA/SMK/MA Muhammadiyah se-DIY. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan penelitian skripsi dengan judul **“Implementasi Pengelolaan Keuangan SMA/SMK/MA Muhammadiyah Se-DIY Tahun 2011/2012 Berdasarkan SK PP Muhammadiyah No.37/KEP/I.0/C/2012 dan SK PP Muhammadiyah No.38/KEP/I.0/C/2012”**.